

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM NOMOR: 001/PR-Rektor/UPB/I/2018

TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIARISME DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PUTERA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM

Menimbang

- a. bahwa setiap perguruan tinggi mengemban misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran;
- bahwa untuk memenuhi misi tersebut, mahasiswa/dosen/peneliti dan/atau tenaga kependidikan yang berkarya di bidang akademik di perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
- c. bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang;
- d. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 mengamanahkan tindakan pencegahan dan penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, c, dan d diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Putera Batam tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Lingkungan Universitas Putera Batam.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 4843);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

frie



- Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- 6. Statuta Universitas Putera Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIARISME DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PUTERA BATAM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
- Plagiarisme diri adalah tindakan seseorang yang menggunakan berulang-ulang ide atau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan/atau tulisannya sendiri baik sebagian maupun keseluruhannya tanpa menyebutkan sumber pertama kalinya yang telah dipublikasikan sehingga seolah-olah merupakan ide, pikiran dan/atau tulisan yang baru dan menguntungkan diri sendiri.
- 3. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiarisme, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok dan atas nama suatu badan.
- Pencegahan plagiarisme adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiarisme di lingkungan perguruan tingginya.
- 5. Penanggulangan plagiarisme adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiarisme di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
- 6. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi dan seni.
- 7. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, sistematis dan jujur yang dapat berupa kajian ilmiah, penelitian ilmiah, dan rancangan atau karya nyata yang bernilai

ZfA



ilmiah yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yang disampaikan dalam bentuk makalah atau kertas kerja, pidato ilmiah, monografi, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku teks, gambar desain, temuan kreatif, temuan yang bernilai guna di bidang seni budaya, rancangan di bidang teknologi dan deskripsi paten yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.

- 8. Karya adalah hasil karya akademik atau non akademik oleh orang perorangan, kelompok, atau badan di luar perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
- 9. Terlapor adalah mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan di Universitas Putera Batam yang dilaporkan melakukan plagiarisme.
- 10. Pelapor adalah seseorang yang melaporkan dugaan terjadinya plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan di Universitas Putera Batam.
- 11. Universitas adalah Universitas Putera Batam sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di bawah Yayasan Komputer Batam.
- 12. Pemimpin Universitas Putera Batam adalah Rektor, dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan sesuai dengan ketentuan dari Yayasan Komputer Batam.
- 13. Majelis Kode Etik dan Komisi Disiplin adalah tim yang dibentuk oleh Rektor Universitas Putera Batam untuk memberikan pertimbangan kepada Rektor atas dugaan terjadinya pelanggaran plagiarisme.

BAB II LINGKUP DAN PELAKU Pasal 2

(1) Plagiarisme meliputi:

- a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber katakata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- e. Menyerahkan sebuah karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumbernya secara memadai;

对人



- f. Menjadi penulis pertama dari karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa yang dibimbing, kecuali karya ilmiah tersebut adalah hasil rekonstruksi dari beberapa karya ilmiah mahasiswa yang dibimbing.
- g. Menyusunkan atau membuatkan sebagaian kecil dan atau keseluruhan bagian dari karya ilmiah/artikel ilmiah/skripsi/tesis/disertasi.
- (2) Sumber sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.
- (3) Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. komposisi musik;
 - b. perangkat lunak komputer;
 - c. fotografi;
 - d. lukisan;
 - e. sketsa;
 - f. patung; atau
 - g. Hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk a, b, c, d, e atau f.
- (4) Diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa:
 - a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perseorangan;
 - b. artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah, majalah, atau surat kabar;
 - c. kertas kerja atau makalah professional dari organisasi tertentu;
 - d. isi laman elektronik;
 - e. Hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk a, b, c dan d.
- (5) Dipresentasikan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa :
 - a. presentasi di depan umum atau terbatas:
 - b. presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital;
 atau
 - c. bentuk atau cara lain yang sejenis yang tidak termasuk a dan b.
- (6) Dimuat dalam benfuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa cetakan dan atau elektronik.
- (7) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi dan seni.

Pasal 3

Plagiator di Universitas Putera Batam adalah:

- a. Satu atau lebih mahasiswa;
- b. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau;
- c. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

2+1h



BAB III TEMPAT DAN WAKTU Pasal 4

Tempat terjadi plagiarisme:

- a. Di dalam lingkungan Universitas Putera Batam, antar karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan;
- b. Dari dalam lingkungan Universitas Putera Batam terhadap karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam dan luar negeri;
- c. Di luar Universitas Putera Batam ketika mahasiswa, dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan dari Universitas Putera Batam yang sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan Universitas Putera Batam atau pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Waktu terjadi plagiarisme:

- a. Selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran dan atau pada proses penyusunan karya ilmiah/artikel ilmiah/skripsi/tesis/desertasi;
- b. Sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan fungsional akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/professor;
- c. Sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pratama, muda, madya dan utama.

BAB IV PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN PLAGIARISME Pasal 6

- (1) Pemeriksaan atas dugaan plagiarisme dilakukan dengan sangat cermat;
- (2) Pemeriksaan atas dugaan terjadinya plagiarisme dilaporkan berdasarkan laporan tertulis dari pelapor dengan identitas yang jelas disertai dengan bukti-bukti;
- (3) Laporan diajukan pada pimpinan Universitas Putera Batam, terhadap laporan tersebut pimpinan Universitas akan mempertimbangkan apakah pengaduan perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti awal yang diajukan pelapor;
- (4) apabila laporan disertai dengan bukti-bukti awal yang memadai, selanjutnya atas dugaan terjadinya plagiarisme akan diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Kode Etik dan/atau Komisi Disiplin;
- (5) Proses kerja Majelis Kode Etik dan/atau Komisi Disiplin, sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan Universitas Putera Batam maupun Kode Kehormatan dan Peraturan untuk Mahasiswa.

aft.



BAB V PENENTUAN ADANYA PLAGIARISME Pasal 7

Sebelum ditetapkan telah terjadinya plagiarisme, Majelis Kode Etik dan/atau Komisi Disiplin perlu memperhatikan dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memperhatikan sekaligus memeriksa adanya ide, pendapat atau buah pikiran yang telah dicuri oleh terlapor,
- Memperhatikan gaya bahasa dan bagian-bagian yang diduga diambil dari ide atau tulisan orang lain, terutama pada penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi;
- c. Meminta keterangan kepada pembimbing atau promotor tentang terlapor dan/atau menggunakan acuan dari pihak yang mengajukan laporan.

BAB VI MENGUKUR KESERIUSAN PLAGIARISME Pasal 8

- (1) Majelis Kode Etik dan/atau Komisi Disiplin wajib memperhatikan dengan cermat kuantitas plagiarisme berdasarkan kuantitas yang terendah sampai tertinggi;
- (2) Berat atau ringannya plagiarisme dapat diukur berdasarkan ide ataupun frasa yang dicuri;
- (3) Parameter yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman adalah tingkat satuan tulisan plagiator dan frekuensi plagiarisme yang dilakukan;
- (4) Skala plagiator dalam melakukan plagiarisme dapat dikategorikan antara lain berdasarkan:
 - a. Berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan yang ditentukan berdasarkan 3 (tiga) parameter, antara lain :
 - 1. tingkat satuan tulisan yang meliputi frasa, kalimat, paragraf dan bagian bab:
 - keseluruhan tulisan atau makalah atau hasil penelitian;
 - 3. karya ilmiah, skripsi, tesis atau disertasi hukuman bagi pencuri frasa lebih ringan daripada pencuri skripsi, tesis atau disertasi.
 - Berat ringannya plagiarisme menurut siapa yang melakukan ditentukan berdasarkan status plagiator yang dapat dibedakan antara plagiator peserta didik, tenaga akademik dengan pangkat asisten ahli, lektor, lektor kepala, calon guru besar atau guru besar;
 - c. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- (5) Dalam pelaksanaan pengukuran, Majelis Kode Etik dan/atau Komisi Disiplin memberikan pertimbangan dan saran tentang berat ringannya sanksi yang harus dijatuhkan kepada plagiator.

21.1



BAB VII PENCEGAHAN PLAGIARISME DAN SOSIALISASI Pasal 9

- (1) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan Universitas Putera Batam harus dilampirkan pernyataan pada awal penulisannya tidak akan melakukan tindakan plagiarism dalam proses penulisan tugas kuliah, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis ataupun disertasi sesuai dalam lampiran surat peraturan ini;
- (2) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan Universitas Putera Batam harus dilampirkan pernyataan kembali pada akhir tulisannya bahwa karya ilmiahnya bebas dari indikasi plagiarisme; kesediaan untuk menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dalam lampiran peraturan ini;
- (3) Pimpinan Universitas Putera Batam wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti, dan/atau tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) melalui portal yang ditetapkan Universitas Putera Batam sebagai titik akses terhadap karya ilmiah civitas akademika;
- (4) Dosen atau pembimbing melakukan bimbingan secara teratur, tidak ceroboh dalam proses penulisan tugas kuliah, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis atau disertasi sebagai cara bekerja sama untuk menghindari plagiarisme;
- (5) Dosen atau pembimbing memberikan pedoman umum penulisan karya ilmiah Universitas Putera Batam sebagai pegangan yang memuat peraturan rektor ini beserta lampirannya;
- (6) Dosen tidak melakukan bimbingan dalam jumlah yang terlalu besar agar bimbingan dapat dilakukan secara efektif dalam upaya menghindari plagiarisme;
- (7) Dosen harus membuat rencana bimbingan yang teratur agar terdapat dialog yang jernih yang dapat menghindari plagiarisme;
- (8) Dosen harus memberi tahu secara teratur kepada mahasiswa agar karya ilmiah mereka mengikuti pedoman umum penulisan karya ilmiah Universitas Putera Batam terutama dengan penekanan bahwa setiap pengambilan ide atau pemikiran orang lain harus disebutkan sumber pengutipannya untuk menghindari plagiarisme;
- (9) Dalam penulisan karya ilmiah yang dimuat di majalah ataupun jurnal, pencegahan awal plagiarisme dapat dilakukan oleh dewan editor.

Pasal 10

Universitas secara teratur mensosialisasikan Peraturan Rektor ini dan Peraturan Rektor tentang Pedoman Umum Penulisan Karya Ilmiah Universitas Putera Batam kepada mahasiswa, dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan.

2/1



BAB VIII SANKSI DAN HAK PEMBELAAN Pasal 11

- (1) Sanksi terhadap plagiator yang terbukti melakukan plagiarisme ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi plagiator yang merupakan mahasiswa dapat berupa
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan ujian;
 - d. Pembatalan ujian;
 - e. Pembatalan kelulusan;
 - f. Pelarangan mengikuti kegiatan akademik Universitas Universitas Putera Batam;
 - g. Pencabutan gelar akademik; dan/atau
 - h. Pencabutan kedudukan sebagai mahasiswa Universitas Putera Batam.
- (3) Sanksi sebagimana dimaksud pada ayat(1) bagi plagiator yang merupakan dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan dapat berupa :
 - a. Untuk guru besar atau calon guru besar;
 - 1. Peringatan keras secara lisan;
 - 2. Peringatan secara tertulis;
 - 3. Pelarangan mengikuti kegiatan akademik Universitas Universitas Putera Batam;
 - 4. Penundaan pengangkatan calon guru besar menjadi guru besar atau penghentian pengusulannya;
 - Pengajuan penghentian sementara atau tetap bagi seorang guru besar; dan/atau
 - 6. Pencabutan kedudukan sebagai dosen Universitas Putera Batam.
 - b. Untuk dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan;
 - Peringatan keras secara lisan;
 - 2. Peringatan secara tertulis;
 - 3. Pelarangan mengikuti kegiatan akademik Universitas;
 - 4. Penundaan kenaikan pangkat dosen, peneliti dan/atau tenaga Kependidikan dan/atau;
 - 5. Pemberhentian dengan hormat dari status dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan Universitas Putera Batam; dan/atau
 - 6. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status dosen, peneliti dan tenaga kependidikan Universitas Putera Batam.
- (4) Pemberian sanksi ini tidak menutup kemungkinan bahwa plagiator tetap diproses secara hukum, baik pidana maupun perdata;
- (5) Pemberian sanksi menyangkut plagiarisme harus disertai pertimbangan dan alasan yang menyangkut berat ringannya sanksi yang diberikan.

af M



Pasal 12

- (1) Terlapor berhak membela diri dihadapan Majelis Kode Etik dan/atau Komisi Disiplin, dengan memberikan bukti dalam bentuk surat penyangkalan yang berkaitan dengan tuduhan;
- (2) Jika plagiarisme tidak terbukti berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan/atau Komisi Disiplin, Rektor mengeluarkan surat keterangan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan plagiarisme.

BAB IX PEMULIHAN NAMA BAIK Pasal 13

Apabila mahasiswa, dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiarisme, pimpinan perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

BAB X PENUTUP Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal: 5 Januari 2018

Rektor Universitas Putera Batam

Universitas dubera Batam

Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.

NIDN: 1018027102

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :

NPM/NIP :

Fakultas : Choose an item.

Program Studi : Choose an item.

Menyatakan bahwa "Choose an item." yang saya buat dengan judul:

Input disini

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Choose an item. ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan

daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Choose an item. ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Choose an item. ini digugurkan dan Choose an item. yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari

siapapun

Batam, 2018

Materai 6000

Nama Lengkap

NPM/NIP